

SEKRETARIAT PPS - KECAMATAN TARAKAN TENGAH - KOTA TARAKAN - PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Kpt KPU Nomor 14 Tahun 2023, 5 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TARAKAN TENGAH KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Keputusan ini dibuat melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; KPT Lurah Kampung I Skip No. 06 Tahun 2023; KPT Lurah Pamusian No. 02 Tahun 2023; Kpt Lurah Sebengkok No. 02 Tahun 2023; Kpt Lurah Selumit No. 03 Tahun 2023; Kpt Lurah Selumit Pantai No. 03 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 30 Januari 2023.
- Lampiran 2 Hlm.